



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2021/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

KEMALA WATI Binti SULTAN JAINUN ALAM, Umur 70 Tahun (Singkil, 24 Juni 1950), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Teuku Umar Dusun Siaga Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT I** sekarang **PEMBANDING**;

Melawan

M. HASBI, S.H. umur 57 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS (Mantan Camat Pulau Banyak Barat), Alamat dahulu di Jalan Sutan Umar Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil, sekarang di Lorong Mulia Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, semula disebut sebagai **TERGUGAT I**, sekarang sebagai **TERBANDING I**;

CAMAT Kecamatan Pulau Banyak Barat, alamat di Jalan Sutan Umar Desa Asantola Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil. Dalam hal ini, Camat yang aktif saat ini bernama MAWARDI, alamat Kantor di Jalan Sutan Umar, Desa Asantola, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil disebut sebagai **Terbanding II**; Dalam hal ini, Terbanding I dan Terbanding II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/HK/2021 tanggal 26 Maret 2021, memberi kuasa kepada ASMARUDDIN, SH., SYAFRIL DARWIN T, SH., dan ABDUSSALAM PUTRA yang masing-masing sebagai Kepala Bagian Hukum Dan HAM Setdakab Aceh Singkil, Kasubag

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan Hukum Dan HAM Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil, dan Advokat/Penasehat Hukum Pada Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Sekdakab Aceh Singkil, beralamat di Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya sebagai **Kuasa Terbanding I dan Terbanding II**;

KODIM 0109 Kabupaten Aceh Singkil Cq KORAMIL Pulau Banyak Barat/Pos Koramil Pulau Banyak Barat, Alamat di Jalan Sutan Umar Desa Asantola Kec. Pulau Banyak Barat Kab. Aceh Singkil. Disebut sebagai **Terbanding III**, Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/SK/2020/MS.SKI Tergugat III telah memberi kuasa kepada Kapten HELMI TEDJO SURYANTO, SH., dkk. Pangkat Kapten CHK NRP 11090004120383, Jabatan Kepala Hukum Korem 012/ Teuku Umar, berkantor di Asmil Korem 012/ Teuku Umar Desa Ujung Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding III;

CUT KESUMA WARDANI Binti SULTAN JAINUN ALAM, Umur 54 Tahun (Aceh Singkil, 05 Desember 1966), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Mesjid Desa Pasar Singkil Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, dahulu disebut sebagai **PENGUGAT II** sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Skl., tanggal 19 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/MS.Aceh



MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi para Tergugat.

DALAM PROVISI.

Menyatakan Provisi Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp12.708.000,- (Dua belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Skl tanggal 19 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1442 *Hijriyah*;

Telah membaca pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tersebut kepada Terbanding I, Terbanding II pada tanggal 8 Maret 2021 dan kepada Terbanding III pada tanggal 17 Maret 2021;

Telah membaca memori banding dari Pembanding tanggal 09 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal 10 Maret 2021 dan telah diserahkan kepada Terbanding I, Terbanding II pada tanggal 10 Maret 2021 dan kepada Terbanding III pada tanggal 17 Maret 2021;

Telah membaca Surat Kuasa Nomor 05/HK/2021 atas nama Mawardi selaku Camat Kecamatan Pulau Banyak Barat dan Hasbi, S.H., selaku Pensiunan PNS (Mantan Camat Pulau Banyak Barat) telah memberi kuasa kepada ASMARUDDIN, S.H., SYAFRIL DARWIN T, SH., dan ABDUSSALAM PUTRA yang masing-masing sebagai Kepala Bagian Hukum Dan HAM Setdakab Aceh Singkil, Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil, dan Advokat/Penasehat Hukum Pada Bantuan



Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Sekdakab Aceh Singkil, beralamat di Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;

Telah membaca Kontra Memori Banding tertanggal 29 Maret 2021 dan tanda terima Kontra Memori Banding tertanggal 29 Maret 2021;

Telah membaca Surat Keterangan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Skl yang dikeluarkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil tertanggal 30 Maret 2021 menerangkan bahwa Helmi Tejo sebagai Kuasa Terbanding III sampai saat ini belum mengajukan kontra memori banding dan ternyata Kuasa Terbanding III telah mengirim Kontra Memori Banding susulan tanggal 5 April 2021 dan diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 5 April 2021;

Telah membaca surat keterangan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Skl yang dikeluarkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil tertanggal 30 Maret 2021 menerangkan bahwa relaas pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding An. Kemala Wati binti Sultan Jainun Alam belum diterima sampai berkas ini dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah membaca relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Skl yang diajukan oleh Terbanding II kepada Cut Kesuma Wardani binti Sultan Jainun Alam selaku Turut Terbanding pada tanggal 30 Maret 2021;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding *inzage* kepada Pembanding pada tanggal 23 Maret 2021 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 16 Maret 2021;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding *inzage* kepada Terbanding I Terbanding II dan Terbanding III masing-masing pada tanggal 17 Maret 2021;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Skl tanggal 25 Maret 2021 menerangkan bahwa Pembanding yakni Kemala Wati Binti Sultan Jainun Alam, telah datang memeriksa berkas (*Inzage*);



Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Skl tanggal 22 Maret 2021 menerangkan bahwa Terbanding II telah datang memeriksa berkas (*Inzage*);

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Skl tanggal 30 Maret 2021 menerangkan bahwa Abdussalam Putra, S.H., selaku kuasa hukum Terbanding I dan Terbanding II, telah datang memeriksa berkas (*Inzage*), berkas banding tersebut;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak melakukan *Inzage* Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Skl tanggal 30 Maret 2021, bahwa Cut Kesuma Wardani binti Sultan Jainun Alam selaku Turut terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Telah membaca Surat Keterangan Tidak *Inzage* Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Skl tanggal 30 Maret 2021, bahwa Tejo Suryanto, S.H., sebagai Kuasa Terbanding III sampai saat ini tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan pengajuan permohonan banding terdapat dua *variabel* yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, yaitu mengenai *legal standing* Pembanding dan mengenai tenggang waktu masa pengajuan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta memori banding ternyata yang melakukan upaya hukum banding adalah Penggugat I yakni Kemala Wati binti Sultan Jainun Alam, sehingga dinilai mempunyai *legal standing* dan mempunyai kepentingan hukum mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan telah sesuai pula dengan tata cara sebagaimana ditentukan perundang-undangan yang berlaku, hal mana perkara pada tingkat pertama telah diputus pada tanggal 19 Februari 2021 yang dihadiri oleh Para pihak atau kuasanya dan pernyataan



banding diajukan pada tanggal 01 Maret 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta memori banding ternyata Penggugat II (Cut Kesuma Wardani binti Sultan Jainun Alam) tidak turut serta menandatangani Akta Permohonan Banding, sehingga menurut hukum yang bersangkutan tidak tepat mendudukkannya sebagai Pembanding, karena yang bersangkutan tidak melakukan suatu upaya apapun (pasif) dalam kaitannya dengan pengajuan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam memori banding ternyata Penggugat II turut serta menandatangani memori banding, demikian pula dalam relaas-relaas pemberitahuan dan administrasi perkara banding *a quo* Mahkamah Syar'iyah Singkil mendudukkan Cut Kesuma Wardani binti Sultan Jainun Alam sebagai Pembanding II mengakibatkan terjadinya kerancuan, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu untuk mendudukkan Cut Kesuma Wardani binti Sultan Jainun Alam sebagai pihak yang pasif dan menyebutnya sebagai Turut Terbanding karena yang bersangkutan senyatanya tidak melakukan upaya banding secara resmi melalui Akta Pernyataan Banding, akan tetapi dalam memori banding turut serta menandatangani memori banding, dengan demikian untuk menghindari kerancuan maka dalam perkara ini kedudukannya formil disebut sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil *a quo* karena dinilai terjadi kekeliruan dan mohon supaya dibatalkan dan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil *a quo* karena telah tepat dan benar dan mohon supaya dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pihak-pihak dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Skl pembatalan hibah *a quo* ternyata terdapat beberapa pihak didudukkan sebagai Penggugat dan Tergugat, Pihak Penggugat terdiri dari Kemala Wati binti Sultan Jainun Alam sebagai Penggugat I dan Cut Kesuma Wardani binti Sultan Jainun Alam sebagai



Penggugat II Versus M. Hasbi, S.H., (Mantan Camat Pulau Banyak Barat) sebagai Tergugat I, Mawardi (Camat Pulau Banyak Barat) sebagai Tergugat II dan Helmi Tejo Suryanto, S.H. NRP 11090004120383 Jabatan Kepala Hukum Korem 012/Teuku Umar Desa Ujung Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat sebagai kuasa dari KODIM 0109 sebagai Tergugat III yang pada hakekatnya pihak-pihak Tergugat adalah pejabat Publik Vertikal di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai pejabat Publik Pemerintah Republik Indonesia, yang melaksanakan tugas kekuasaan Negara, dengan demikian yang digugat dalam hal ini hakikatnya adalah Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa gugatan terhadap Camat Kecamatan Pulau Banyak Barat seharusnya ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia secara hirarkis Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Aceh, Cq. Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Cq. Camat Kecamatan Pulau Banyak Barat;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan gugatan terhadap Kodim 0109 merupakan bagian dari pemerintahan Negara Republik Indonesia, maka seharusnya gugatan ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta, Cq. Kodam Iskandar Muda di Aceh, Cq. Kodim 0109 Kabupaten Aceh Singkil, Cq. Koramil Pulau Banyak Barat/Pos Koramil Pulau Banyak Barat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas para pihak Tergugat sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat *a quo*, ternyata Penggugat hanya menggugat Camat dan Mantan Camat, Kecamatan Pulau Banyak Barat tidak melibatkan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak, sehingga dinilai salah mengajukan gugatan atau dikategorikan *error in persona*. Demikian pula kedudukan Tergugat III Kodim 0109 Kabupaten Aceh Singkil, Cq. Koramil Pulau Banyak Barat/Pos Koramil Pulau Banyak Barat seharusnya Penggugat menggugat Pemerintah Republik Indonesia karenanya dinilai salah mengajukan gugatan atau dikategorikan *error in persona*;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemerintah Kecamatan Pulau Banyak Barat digugat dalam kedudukannya selaku aparat Vertikal Pemerintah Pusat (Pejabat Pemerintah) maka seharusnya gugatan ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia yakni Cq. Presiden Republik Indonesia secara hirarkis/berjenjang sampai ke tingkat Camat *a quo*, Kecamatan Pulau Banyak Barat, menggugat Camat Kecamatan Pulau Banyak Barat tanpa melibatkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kecamatan tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum tanpa adanya pemerintahan di atasnya, demikian pula gugatan kepada Kodim 0109 Kabupaten Aceh Singkil, Cq. Koramil Pulau Banyak Barat/Pos Koramil Pulau Banyak Barat seharusnya Penggugat menggugat Pemerintah Republik Indonesia, seharusnya gugatan ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia yakni Cq. Presiden Republik Indonesia secara hirarkis/berjenjang sampai kepada Koramil Pulau Banyak Barat/Pos Koramil Pulau Banyak Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu mengetengahkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengharuskan gugatan terhadap aparat pejabat pusat harus menggugat Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Sip/1974 tanggal 27 Oktober 1977 dalam kasus perkara Pemerintah Kelurahan Krajan digugat dalam Kedudukannya selaku aparat Pemerintah Pusat, gugatan seharusnya ditujukan kepada Pemerintah RI qq Departemen Dalam Negeri, qq Gubernur Jawa Tengah, Pemerintah Kelurahan Krajan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan Penggugat *a quo* patut dikategorikan *error in persona* karena keliru mendudukkan Tergugat yang mengakibatkan terjadi cacat formil sehingga perkara tidak dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan terhadap gugatan para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan



terhadap putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Skl tanggal 19 Februari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1442 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R. Bg para Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dan dalam semua tingkatan perkara ini, pada tingkat pertama sejumlah Rp12.708.000,00 (dua belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dibebankan kepada para Penggugat dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 192 ayat (1) R. Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Skl tanggal 19 Februari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1442 *Hijriyah*.

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*).
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp12.708.000,00 (dua belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 *Hijriyah*., oleh kami; **Dr. Drs. H. Rafi'uddin, MH** sebagai Ketua Majelis, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, **Dr. Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Ratna Juita, S.Ag, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto,

Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.

Hakim Anggota,

dto,

Dr. Drs. Syaifuddin, S.H., M.,Hum

Hakim Anggota,

dto,

Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

dto,

Ratna Juita, S. Ag., S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------|-----------|------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp | 130.000,00 |
| 2. Materai | Rp. | 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 30 April 2021
Panitera,

Drs. SYAFRUDDIN

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)